

UKURAN, JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 252 TAHUN 2024 TENTANG UKURAN UKURAN, JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 25 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Ukuran, Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 133 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan ini menetapkan Ukuran, Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 September 2024